

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELAKUKAN
KELEBIHAN MUATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Skripsi



Oleh
Adinda Intan Qur'aini ★★
22201021111

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

APPLICATION OF CRIMINAL PENALTIES TOWARDS TRUCK DRIVERS WHO OVERLOAD AS A PREVENTION MEASURE FOR TRAFFIC ACCIDENTS

(A Study At The Malang City Transportation Office)

Adinda Intan Qur'aini

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Transportation is a system or process for moving objects for greater use in different locations, which is crucial for the economy and society. The high number of road accidents involving overloaded trucks deserves serious attention. Excessive loads play a significant role in damaging road infrastructure and increasing the likelihood of fatal accidents. The research questions are as follows: How is criminal law applied to truck drivers who overload in the field? What are the legal constraints in determining sanctions for overloaded truck drivers? How effective is the application of criminal sanctions in preventing traffic accidents due to overloading?

This research is an empirical legal study using a sociological juridical approach, conducted at the Malang City Transportation Office. Legal materials were collected using primary and secondary data. This research analysis technique uses data from interviews and observations. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed using research approaches to address the legal issues raised in this study.

Enforcing criminal penalties against truck drivers who exceed their load capacity still faces challenges such as low legal awareness, low enforcement effectiveness, and inadequate oversight. However, if criminal penalties are implemented effectively, they can have a significant deterrent effect, thereby reducing violations and the number of accidents caused by overloaded trucks.

Consistent enforcement of criminal law to prevent traffic accidents caused by overloaded trucks is crucial for improving road safety. This enforcement process needs to be carried out firmly, consistently, and continuously to have a significant deterrent effect on violators. Therefore, it is hoped that, in addition to law enforcement, behavioral changes can also be encouraged to help build a safe, orderly, and sustainable transportation system for the safety of all road users.

Keywords: Criminal Law; Overload; Traffic.

RINGKASAN**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELAKUKAN KELEBIHAN MUATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS****(STUDI DI DISHUB KOTA MALANG)**

Adinda Intan Qur'aini

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Transportasi adalah sistem atau proses untuk memindahkan objek agar lebih bermanfaat di lokasi yang berbeda, yang sangat penting bagi perekonomian dan sosial. Tingginya jumlah kecelakaan di jalan raya melibatkan truk yang membawa muatan berlebihan layak mendapat perhatian serius. Muatan yang melebihi batas berperan besar dalam merusak infrastruktur jalan dan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap sopir truk yang melakukan kelebihan beban di lapangan? Apa kendala hukum dalam menentukan sanksi bagi pengemudi truk kelebihan muatan? Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan beban?

Penelitian ini adalah studi hukum Empiris yang menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengunjungi lokasi di Dinas Perhubungan Kota Malang. Pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data dari wawancara dan observasi. Setelah itu, sumber hukum dievaluasi dan dianalisis dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Penegakan hukuman pidana terhadap sopir truk yang melebihi kapasitas muatan masih mengalami tantangan seperti minimnya kesadaran hukum, rendahnya efektivitas penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan yang memadai. Namun, jika hukuman pidana diterapkan dengan baik, hal ini dapat memberikan efek jera yang signifikan, sehingga mengurangi pelanggaran serta jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh truk yang melebihi muatan.

Penerapan hukum pidana yang konsisten untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk dengan muatan berlebih sangat krusial untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Proses penerapan ini perlu dilakukan dengan tegas, konsisten, dan terus menerus agar bisa memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelanggar. Jadi, diharapkan bahwa, selain penegakan hukum, perubahan perilaku juga bisa didorong untuk membantu membangun sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan demi keselamatan semua pengguna jalan.

Kata Kunci: Pidana; Kelebihan Muatan; Lalu Lintas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah alat penghubung bagi masyarakat dan memiliki peranan yang krusial dalam mendukung kemajuan. Masalah transportasi adalah persoalan nasional yang muncul bersamaan dengan kemajuan sosial. Secara etimologis, kata "transportasi" bersumber dari "transportare", yaitu "trans" artinya "melintasi" atau "ke seberang" serta "portare" berarti "mengangkut" atau "membawa". Oleh karena itu, Transportasi mengarah pada proses memindahkan barang atau membawa barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Transportasi bisa dibagi berdasarkan jenis atau moda (alat transportasi). Pembagian ini bisa dilihat dari sudut pandang barang yang diangkut, lokasi geografis di mana transportasi terjadi, aspek teknis, dan jenis sarana transportasi.¹ Secara khusus, klasifikasi transportasi terdiri dari:

1. Pengangkutan, berkenaan dengan barang yang diangkut, berarti:
 - a. Pengangkutan orang;
 - b. Pengangkutan barang;
2. Dari sudut pandang geografis, transportasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut:
 - a. Pengangkutan antara benua: seperti dari Asia menuju Eropa;
 - b. Pengangkutan antara kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss kemudian ke Timur Tengah;

¹ SANTOSO AGUS PRIYO ARIS REZI, *HUKUM TRANSPORTASI & LALU LINTAS* (Pustaka Baru Press, 2022)

- c. Pengangkutan antar pulau: contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
- d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;
- e. Angkutan antar wilayah: seperti dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
- f. Angkutan dalam kota: contohnya, Medan, Surabaya, dan sebagainya.

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat, di samping menimbulkan dampak fisik dan psikologis, juga berujung pada kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat². Insiden lalu lintas adalah penyebab utama angka kematian di Indonesia, sementara upaya perbaikan infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan kasus kecelakaan dan mengurangi kerugian sering kali kurang memadai. Truk berkontribusi signifikan terhadap kecelakaan karena karakteristiknya seperti ukuran, berat dan sistem operasinya.

Jalan raya sangat penting untuk transportasi. Transportasi darat merupakan moda transportasi terpenting bagi manusia dan barang. Dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia, distribusi barang kebutuhan pokok yang merata di seluruh daerah merupakan prioritas utama. Namun, muncul masalah dalam pengiriman barang ke masing-masing daerah yang merugikan negara. Masalah ini disebabkan oleh kelebihan muatan truk (ODOL – Overdimension Loaded), yang dimensi dan muatannya melebihi kapasitas yang diizinkan. Hal ini merusak infrastruktur jalan dan menyebabkan tingginya angka kecelakaan.

Truk memainkan peran dalam seberapa parah cedera yang terjadi akibat sifat-sifatnya, seperti dimensinya dan beban yang dibawanya. Selain keadaan kendaraan, sopir truk juga dapat mempengaruhi seberapa parah cedera yang

² Meriana Wahyu Nugroho, Totok Yulianto, dan Ismatud Dianah Amir, "Pemodelan Kecelakaan Truk Overdimension And Overloading (ODOL) (Di Ruas Jalan Wilayah Kabupaten Jombang),"

dialami. Usia sopir serta keinginan untuk memakai sabuk pengaman bisa menjadi penentu seberapa serius cedera yang terjadi³.

UU No. 22 2009 menyusun aturan lalu lintas yang baik serta merupakan perbaikan dari undang-undang lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan situasi lalu lintas kini. Setiap jenis kendaraan diharuskan untuk bergerak sesuai dengan kategori jalan yang relevan, yang diatur oleh peran, volume lalu lintas, dan kemampuan jalan dalam menampung beban maksimum serta ukuran kendaraan. Pasal 21 menjabarkan bahwa pengaturan kecepatan diterapkan di seluruh jalur demi keamanan dan alasan lainnya⁴

Selain Undang-Undang Jalan Raya yang mengatur tipe kendaraan yang diperbolehkan di jalan umum, ada juga Keputusan Permen No. 74 Tahun 2014 mengenai lalu lintas jalanan (selanjutnya disebut: PP No. 74/2014), Keputusan Menteri Perhubungan No. 134 2015 berisi pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan (selanjutnya disebut: Permenhub No. 134/2015), serta Keputusan Direktur Jenderal Nomor SK. 736/AJ. 108/2017 yang mengatur penerapan teknik penimbangan kendaraan di dalam lalu lintas jalan (selanjutnya disebut: Perdirjen Perhubdar No. SK. 736/AJ. 108/2017). Meski sudah ada undang-undang dan regulasi mengenai lalu lintas serta penimbangan kendaraan, namun perusahaan-perusahaan transportasi darat tetap tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 juga mencakup ketentuan mengenai kategori jalan. Aturan ini berisi berbagai ketentuan terkait dengan

³ Andrew R. Cecil al et, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara* (Nuansa Cendekia, 2024).

⁴ "UU No. 22 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

kendaraan, penerapan manajemen lalu lintas dan pengaturan arus lalu lintas, sistem jalan, jenis-jenis jalan, pola rute, serta sistem lalu lintas, dan juga regulasi terkait perlengkapan jalan.⁵

Faktor-Faktor kecelakaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. FAKTOR LINGKUNGAN

a. Kondisi Cuaca

Keadaan cuaca dapat memengaruhi keadaan permukaan jalan, contohnya cuaca yang tidak baik bisa menyebabkan permukaan menjadi basah.

b. Kondisi Permukaan Jalan

Kondisi permukaan jalan memainkan peran penting dalam kecelakaan yang melibatkan truk besar dan muatan berlebih di jalan raya. Jalan yang basah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyebabkan cedera parah dibandingkan dengan kondisi biasa. Di samping jalan yang licin, jalan berpasir juga bisa menghalangi pergerakan truk besar dan kelebihan muatan, karena mengendalikan kendaraan di jalan berpasir bisa menjadi sangat sulit.

c. Volume Arus Lalu Lintas

Jumlah angkutan yang melintas di sebuah lokasi di jalan dapat memicu terjadinya kecelakaan. Bertambahnya jumlah kendaraan di jalan dapat menghambat kelancaran pergerakan lalu lintas.

d. Waktu Pencahayaan

⁵ "PP No. 43 Tahun 1993," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/57551/pp-no-43-tahun-1993>.

Kondisi lalu lintas yang memiliki penerangan yang kurang baik lebih mudah mengalami kecelakaan, terutama pada malam hari atau saat cahaya redup, yang berkaitan dengan kemungkinan meningkatnya cedera serius karena pengemudi kesulitan menilai situasi lalu lintas dalam keadaan gelap.

e. Waktu Mengemudi

Mengemudikan kendaraan di malam hari secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang fatal. Pengemudi yang berada di jalan dalam waktu yang lama saat malam hari lebih rentan terhadap kelelahan dan mengantuk. Hal ini berperan dalam meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan..⁶

2. FAKTOR KENDARAAN

a. Tipe Kendaraan

Jenis kendaraan berlebih mempengaruhi sejauh mana cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan yang melibatkan truk berukuran over dimension. Kendaraan truk dengan kapasitas berlebihan lebih sering terlibat dalam kecelakaan serta mempunyai dampak serius pada cedera dibandingkan dengan truk yang hanya satu.

b. Usia Truk

Usia kendaraan saat diproduksi dan digunakan dapat berdampak pada kualitas mesin. Semakin lama mesin beroperasi, maka tingkat keausannya semakin tinggi. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan batas usia maksimum bagi kendaraan.

⁶ Nugroho, Yulianto, dan Amir, "Pemodelan Kecelakaan Truk Overdimension And Overloading (ODOL) (Di Ruas Jalan Wilayah Kabupaten Jombang)," 17.

c. Muatan Truk

Kendaraan yang tidak mengikuti aturan pemuatan bisa dianggap membawa muatan berlebihan. Berat dari kendaraan serta barang yang dibawanya dibagi ke setiap gandar. Beban yang diterima oleh tiap gandar dipengaruhi oleh berat kendaraan dalam keadaan kosong, beban di gandar, dimensi kendaraan, serta pengaturan gandar.

d. Ukuran/Dimensi Truk

Jenis kendaraan, ukuran kendaraan, dan tipe truk berperan penting dalam tingkat kesulitan mengendalikan serta menghentikan truk. Penambahan sambungan, sumbu roda tambahan, serta roda ekstra memberikan sifat kemudi dan pengendalian yang lebih rumit, sehingga menyulitkan proses pengereman.⁷

Penelitian yang diungkapkan oleh Guodong Liu dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya mencakup berat kendaraan, kelelahan dari sopir, serta keadaan jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yonggang Wang dan rekan-rekan menemukan bahwa, selain berat kendaraan, faktor cuaca turut mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan. Faktor usia pengemudi, laju kendaraan, dan bentuk jalan juga memiliki peran penting.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shifeng Niua dan timnya menemukan bahwa faktor yang menyebabkan kecelakaan berkaitan erat dengan durasi perjalanan, volume lalu lintas, kecepatan rata-rata kendaraan, dan kondisi cuaca. Beberapa penelitian menekankan pada satu aspek tetapi juga melihat dampak dari faktor lainnya. Sebagai contoh, studi yang

⁷ ibid

dilakukan oleh Ali Behnood dan timnya menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi di Los Angeles pada waktu yang berbeda dalam sehari dipengaruhi oleh sifat dan tindakan pengemudi.

Analisis yang dilakukan oleh Yayan Rachmadi Utomo dkk. menghubungkan faktor-faktor penyebab kecelakaan truk di wilayah Ngawi-Sidoarjo dengan karakteristik pengemudi, karakteristik kendaraan, karakteristik muatan, faktor ekonomi, dan perilaku pengemudi.⁸

Penelitian ini sangat diperlukan karena masalah kelebihan beban dan overdimensi pada truk menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya kecelakaan di jalan dan kerusakan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada, kendaraan yang melebihi batas ukuran berkontribusi besar terhadap kecelakaan yang fatal, bahkan mengakibatkan ribuan nyawa hilang setiap tahunnya. Proses hukum yang tegas dan efisien terhadap pengemudi yang melanggar masih menghadapi masalah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya efek jera dari hukuman yang diterapkan.

Di samping itu, penerapan hukuman pidana yang ada dapat memberikan dampak jera yang lebih kuat, mendorong pengemudi truk dan pemilik usaha angkutan untuk mematuhi peraturan tentang muatan yang diperbolehkan. Saat ini, meskipun ada sanksi administratif, pelanggaran yang berlebihan masih sering terjadi karena hukuman yang dianggap belum cukup menimbulkan rasa takut atau keseriusan dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah dalam penegakan hukum serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu

⁸ Ibid., hlm. 13.

meningkatkan keselamatan jalan raya dan mengurangi beban ekonomi akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh truk yang melanggar batas.

Salah satu contoh kasus kecelakaan truk overload yang merugikan ialah Sebuah truk pengangkut sekitar 7 ton kapur mengalami kecelakaan di jalan menanjak MT Haryono, Kota Malang, yang terjadi tanggal 25 april 2025. Penyebabnya adalah Truk tidak kuat menanjak dan remnya diduga tidak kuat menahan beban muatan yang berat, sehingga berjalan mundur tak terkendali. Kecelakaan terjadi saat sebuah truk menabrak dan menggilas sepeda motor yang berada di belakangnya. Seorang bocah berusia lima tahun kehilangan nyawa, sementara tiga orang lainnya mengalami cedera. Truk itu hanya berhenti setelah menghantam pagar milik seorang penduduk setempat. Berdasarkan informasi dari Sistem Manajemen Keselamatan Jalan Terpadu (IRSMS) yang disampaikan oleh Hananto Prakoso, kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Angkutan Darat di Kementerian Perhubungan, tercatat ada 222. 602 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan komersial di Indonesia antara Januari 2024 hingga Maret 2025. Angka tersebut mencerminkan 10,25% dari total seluruh kecelakaan, atau lebih dari 22. 000 kejadian, sementara di Kota Malang berdasarkan laporan periode Januari-Oktober 2025 terdapat 203 kasus kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan tanpa rincian spesifik truk overload, menunjukkan urgensi penelitian ini dalam menganalisis penerapan pidana Pasal 307 UU LLAJ No. 22/2009 sebagai upaya pencegahan kecelakaan akibat overload yang berkontribusi signifikan terhadap angka tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap sopir truk yang melakukan kelebihan beban di lapangan?
2. Apa kendala hukum dalam menentukan pidana bagi pengemudi truk kelebihan muatan?
3. Bagaimana efektivitas Dishub Kota Malang dalam mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan beban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pengemudi truk yang melakukan kelebihan beban di lapangan.
2. Untuk menganalisis kendala hukum yang dihadapi dalam menentukan sanksi bagi pengemudi truk kelebihan muatan.
3. Untuk menelaah efektivitas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan beban oleh Dishub Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, temuan dari penelitian ini bisa mendukung kemajuan ilmu hukum di masa mendatang, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran batas muatan dalam pengangkutan barang. Studi ini memperluas pemahaman dan teori mengenai cara penerapan sanksi pidana bisa dilakukan secara efisien dalam bidang lalu lintas dan transportasi jalan. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan konsep hukum nasional serta memberikan dukungan ilmiah dan referensi bagi penelitian di masa depan yang berfokus pada usaha peningkatan

keamanan transportasi dan penerapan hukum yang lebih efektif. Di samping itu, penelitian ini pun berperan dalam memperjelas dan memperkuat teori-teori mengenai mekanisme penegakan hukum pidana dalam konteks pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh kelebihan muatan kendaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembuat kebijakan: Kajian ini menyajikan rekomendasi nyata untuk pembuatan atau penyesuaian regulasi mengenai hukuman bagi pengemudi truk yang melebihi kapasitas, agar penerapan hukum menjadi lebih efisien dan menghasilkan efek pencegahan yang nyata, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan dan keselamatan di jalan dapat ditingkatkan.
- b. Dunia usaha dan industri angkutan barang: Memberikan wawasan bagi pelaku bisnis mengenai implikasi hukum dari kelebihan muatan, mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang dapat memperpanjang umur kendaraan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kerusakan infrastruktur yang dapat merugikan operasi dan bisnis mereka.
- c. Aparat penegak hukum: Penelitian ini memperbaiki sistem pemantauan dan penegakan hukum bagi sopir truk yang melebihi batas muatan, mempermudah jalannya proses hukum dan mendukung langkah-langkah pencegahan serta keselamatan di jalan.
- d. Masyarakat pengguna jalan: Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, masyarakat merasakan perbaikan dalam aspek keselamatan

dan kenyamanan karena berkurangnya kendaraan yang kelebihan muatan, yang dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan serius.

- e. Pengelola infrastruktur jalan: Penelitian ini berkontribusi dalam mengurangi kerusakan pada jalan yang disebabkan oleh kendaraan yang berbeban lebih, sehingga dapat memperpanjang masa pakai jalan dan mengurangi biaya perawatan, serta mendukung penggunaan anggaran secara lebih efisien.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, telah terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan membahas tentang masalah kelebihan muatan truk dan penerapan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Namun, penelitian-penelitian ini memiliki kesamaan, perbedaan, serta nilai kebaruan apabila diperbandingkan dengan penelitian yang sedang berlangsung, yaitu:

Skripsi pertama yang berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN" yang ditulis oleh Zaenal Arifin, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, menginvestigasi efektivitas penerapan denda terhadap pelanggaran kelebihan muatan. Kesamaan penelitian ini adalah keduanya fokus pada penerapan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh truk dengan kelebihan muatan. Namun, penelitian ini mengutamakan aspek penalti administratif seperti denda, sementara studi yang ini lebih mendalami ketentuan sanksi pidana secara menyeluruh sebagai langkah pencegahan kecelakaan.

Skripsi kedua berjudul "PENEGAKAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN ZERO OVERDIMENSION DAN OVERLOADING DI INDONESIA" yang ditulis oleh

Ahmad Rifqi Sulthoni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menganalisis penerapan kebijakan Zero ODOL serta penerapan hukum secara umum untuk pelanggaran ODOL. Penelitian ini juga menyoroti kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Berbeda dari penelitian ini, penelitian itu lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap sopir truk dalam konteks pelanggaran kelebihan muatan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Skripsi ketiga, yang berjudul "PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KENDARAAN DENGAN DIMENSI DAN MUATAN BERLEBIH (OVER DIMENSION DAN OVER LOAD) DI KABUPATEN SIAK," disusun oleh Muhammad Syafiq Hizan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), membahas strategi pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Fokus penelitian ini lebih luas yang mencakup mekanisme pengawasan dan penindakan, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan aspek pidana sebagai cara untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan persamaan dan kontradiksi yang terdapat dalam studi ini, teridentifikasi sebuah inovasi dari penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ZAENAL ARIFIN SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA	ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN

	RUMUSAN MASALAH
	1. Bagaimana dampak dari beban berlebih terhadap umur perkerasan pada struktur perkerasan lentur?
	HASIL PENELITIAN
	1. Penelitian oleh Zaenal Arifin menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas maksimum muatan pada truk secara signifikan mempercepat usia layanan perkerasan jalan lentur. Muatan yang melebihi batas yang ditentukan meningkatkan beban pada sumbu, yang menyebabkan stres berlebih pada struktur jalan, sehingga mempercepat kerusakan dan mengurangi daya tahan jalan dari usia layanan yang diharapkan. 2. Kelebihan muatan pada kendaraan memiliki dampak besar terhadap kerusakan jalan karena mengakibatkan deformasi permanen pada material perkerasan. Hal ini menyebabkan retak pada perkerasan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kondisi normal, sehingga umur jalan menjadi lebih pendek dari yang direncanakan dalam desain awal. 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa simulasi kondisi lalu lintas dengan muatan berlebih dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai dampak negatif dari kelebihan muatan terhadap struktur perkerasan jalan, yang pada akhirnya memerlukan perhatian serius dalam pengaturan muatan kendaraan agar usia

layanan jalan dapat terjaga.		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis dampak pelanggaran kelebihan muatan truk yang berkontribusi pada permasalahan lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kerusakan infrastruktur jalan.
PERBEDAAN		Fokus penelitian terdahulu oleh Zaenal Arifin lebih terarah pada dampak kelebihan muatan terhadap umur layanan perkerasan jalan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi truk yang melakukan kelebihan beban sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas
No.	PROFIL	JUDUL
2.	AHMAD RIFQI SULTHONI	
	SKRIPSI	PENEGAKAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN ZERO OVERDIMENSION DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	OVERLOADING DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana teori efektivitas hukum memandang penerapan aturan Zero Over Dimension dan Over Loading di UPPKB Guyangan, Nganjuk Periode 2020-2022? 2. Bagaimana teori masalah memandang argumentasi pelanggar Over Dimension Over Loading di UPPKB Guyangan, Nganjuk?	
HASIL PENELITIAN	
1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) di UPPKB Guyangan, Nganjuk selama tahun 2020 hingga 2022 belum berfungsi dengan baik dan optimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain adalah minimnya penyuluhan, pengawasan yang belum maksimal, serta masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan berat. 2. Menurut teori masalah, para pelanggar yang terkait dengan Over Dimension Over Loading cenderung lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan kebutuhan operasional mereka. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk melanggar meskipun menyadari dampak berbahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan individu yang melanggar dan tujuan untuk melindungi keselamatan	

publik.

3. Penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta melakukan pendekatan edukatif terhadap para pengemudi agar kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap aturan Zero ODOL dapat meningkat demi tercapainya keselamatan lalu lintas yang lebih baik.

PERSAMAAN

Meneliti implementasi hukum terkait pelanggaran muatan berlebih pada kendaraan berat sebagai langkah penegakan hukum demi mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan di jalan.

PERBEDAAN

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Rifqi Sulthoni lebih fokus pada evaluasi efektivitas penerapan kebijakan Zero ODOL di UPPKB serta argumentasi pelanggar menggunakan pendekatan teori masalah, yang menekankan aspek filosofi dan sosial dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek penerapan sanksi pidana secara komprehensif kepada pengemudi truk kelebihan muatan sebagai tindakan

		pengecanaan kecelakaan, dengan fokus lebih pada aspek hukum pidana dan pelaksanaan sanksi di lapangan.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	MUHAMMAD SYAFIQ HIZAN SKRIPSI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)	PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KENDARAAN DENGAN DIMENSI DAN MUATAN BERLEBIH (OVER DIMENSION DAN OVER LOAD) DI KABUPATEN SIAK
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih (ODOL) di Kabupaten Siak? 2. Bagaimana mekanisme penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODOL di Kabupaten Siak? 3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL di Kabupaten Siak?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan ODOL di Kabupaten Siak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi masih ada kekurangan dalam hal intensitas pengawasan dan kerjasama antar lembaga yang relevan, sehingga pengawasan	

belum mencapai hasil yang diharapkan.

2. Sistem untuk menindak pelanggaran kendaraan ODOL sudah diterapkan dengan penerapan berbagai sanksi administratif dan denda, tetapi penggunaan sanksi pidana masih belum optimal sebagai langkah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
3. Tantangan utama dalam pengawasan dan penegakan hukum adalah terbatasnya tenaga kerja dan fasilitas, kurangnya kerjasama antar lembaga, serta adanya ketidakpatuhan dari pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan yang ada.

PERSAMAAN

membahas tentang pengawasan dan penindakan pelanggaran kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan (ODOL), serta menyoroti pentingnya mekanisme penegakan hukum guna mencegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

PERBEDAAN

Penelitian Muhammad Syafiq Hizan lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan operasional dan pelaksanaan sanksi administrasi di tingkat daerah, dengan penekanan pada kendala sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam ketentuan sanksi pidana terhadap

	pengemudi truk kelebihan muatan sebagai upaya preventif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan fokus pada aspek hukum pidana dan penerapan sanksi di lapangan secara komprehensif.
--	---

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ADINDA INTAN QUR'AINI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELAKUKAN OVERLOAD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap sopir truk yang melakukan kelebihan beban di lapangan? 2. Apa kendala hukum dalam menentukan sanksi bagi pengemudi truk kelebihan muatan? 3. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan beban?	

NILAI KEBARUAN

1. Menganalisis ketentuan hukuman pidana terhadap pengemudi truk kelebihan muatan sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang belum banyak diteliti secara mendalam.
2. Mengkaji kendala penegakan hukum dalam konteks kelebihan muatan truk yang selama ini jarang mendapat perhatian khusus.
3. Memberikan rekomendasi aktual yang memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana dalam menjaga keselamatan jalan raya dan mengurangi pelanggaran yang berlebihan.

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin keabsahan dan konsistensi hasil penelitian dalam laporan akhir ini, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian Empiris. Menganalisis penerapan pidana, menganalisis kendala hukum, dan mengetahui serta mengkaji efektivitas penerapan pidana bagi pengemudi truk yang melanggar batas muatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke Dishub Kota Malang sebagai objek penelitian, bertujuan melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kenyataan sosial

serta efektivitasnya. Pendekatan Yuridis Sosiologis Mengintegrasikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial. Memahami hubungan antara norma hukum dan kondisi social serta efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Relevan dengan Pasal 1 angka 1 KUHP dan UU No. 22 2009 tentang LLAJ yang mengatur larangan overload guna mencegah kecelakaan.

3. Sampling

Dalam studi ini, digunakan teknik pemilihan sampel yaitu purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang dianggap penting untuk mencapai sasaran penelitian. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber yang memiliki keterampilan dan pengalaman langsung yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan mempertimbangkan hal ini, Dinas Perhubungan Kota Malang, yang memiliki peran penting dalam manajemen transportasi dan lalu lintas, ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Faktor keterbatasan waktu dan sumber daya peneliti juga menjadi alasan dalam pemilihan sumber ini.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti Staff Dinas Perhubungan bagian angkutan jalan, berupa pengetahuan, sikap, pemahaman, pengalaman, dan tindakan mereka dalam menangani kasus human trafficking. Data ini biasanya dikumpulkan

melalui wawancara, observasi, atau kuesioner untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum korban.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum hukum korban human trafficking. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan penelitian tidak hanya menganalisis aspek normatif hukum, tetapi juga aspek implementasi dan realitas sosialnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti yaitu di Dishub Kota Malang. Alasan melakukan penelitian di tempat tersebut antara lain:

- a. Dishub Kota Malang berperan strategis sebagai badan pengatur, pengawas, dan penegak peraturan lalu lintas di Malang. Oleh karena itu, lembaga ini menjadi sumber data dan informasi krusial untuk menindak pelanggaran kelebihan muatan truk yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
- b. Dinas Perhubungan juga berperan sebagai badan pengatur dan pengawas angkutan darat, termasuk angkutan barang. Kewenangan ini memungkinkan Dinas Perhubungan untuk memberikan wawasan tentang penegakan hukum pidana terhadap pengemudi truk yang melanggar peraturan kelebihan muatan, guna mencegah kecelakaan.
- c. Pemilihan badan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data primer yang valid dan reliabel melalui wawancara dengan pejabat

atau narasumber yang kompeten di bidang manajemen lalu lintas dan lalu lintas jalan di Malang. Pendekatan ini juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kejadian, atau fenomena di lapangan menggunakan pancaindra.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama di mana sumber informasi diinterview secara langsung di lokasi penelitian. Pertanyaan yang diajukan dirancang secara khusus untuk mendapatkan jawaban yang tepat guna menjawab pertanyaan penelitian.
- c. Dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi melalui dokumen, arsip, atau bahan tertulis yang relevan dengan penelitian. Beberapa dokumentasi yang tercantum meliputi:
 - 1) Dokumentasi visual truk overload
 - 2) Jumlah kendaraan yang melintas pada jam dan hari pengamatan

7. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan penerapan norma dan prinsip hukum umum terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode analisis dengan pendekatan isi digunakan untuk mengkaji data wawancara dan dokumen hukum, demi menjabarkan hasil temuan hukum yang berkaitan

dengan sanksi pidana denda bagi pengemudi truk yang melebihi batas muatan.

G. Sisematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bagian awal dari penelitian ini, bab ini akan menyajikan pendahuluan yang memperjelas gambaran umum dari seluruh pemikiran yang akan disampaikan secara ringkas dan jelas. Maka, bab ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang pemilihan tema yang dijadikan subjek penelitian ini. Selanjutnya, akan dibahas tujuan dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Dalam bab ini juga akan diungkap beberapa aspek kebaruan atau keaslian penelitian yang diperoleh dari penerapan beragam metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan terdapat penjelasan tentang pengertian dan cakupan tanggung jawab pidana, hukum pidana dalam konteks transportasi, keefektivitasan penerapan sanksi pidana, tanggung jawab pidana terkait dengan kasus overload truk, serta pendekatan hukum yang digunakan beserta yurisprudensi yang relevan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan membahas masalah yang telah dirumuskan, yaitu Pertama penerapan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan overload, Kedua, kendala hukum yang dihadapi dalam menentukan sanksi bagi pengemudi truk overload, dan Ketiga, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini akan disajikan kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan serta akan disampaikan beberapa saran sebagai kontribusi pemikiran dari peneliti



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Penerapan Pidana Terhadap Sopir Truk Yang Melakukan Overload Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap sopir truk yang melakukan kelebihan beban di lapangan diatur secara eksplisit dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengancam pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi muatan. Prosesnya dimulai dengan teguran lisan untuk pelanggaran ringan, dilanjutkan tilang oleh petugas Dishub atau Polantas, dan operasi gabungan triwulanan yang melibatkan penahanan kendaraan sementara di jembatan timbang bergerak. Di Kota Malang, implementasi ini dilakukan melalui inspeksi rutin di jalur rawan seperti Malang-Situbondo dan MT Haryono, dengan prosedur standar berupa penimbangan in-transit dan penerbitan surat tilang elektronik (ETLE) jika muatan melebihi 20% batas legal, meskipun sering terhambat oleh modifikasi truk ilegal pasca-uji KIR. Wawancara dengan staff Bidang Angkutan Jalan Dishub Malang (25 November 2025) mengonfirmasi bahwa sanksi administratif mendominasi (90% kasus), sementara pidana penjara jarang diterapkan karena kurangnya bukti dolus (kesengajaan). Hal ini menyebabkan

penerapan hukum lebih bersifat reaktif daripada preventif, dengan rata-rata 32.000 truk ODOL terdeteksi nasional per Juni 2025.

2. Kendala Hukum dalam Menentukan Pidana bagi Pengemudi Truk Kelebihan Muatan
Kendala hukum utama dalam menentukan pidana bagi pengemudi truk kelebihan muatan mencakup kurangnya koordinasi antarinstansi, di mana Dishub fokus administratif (Perwali Malang No. 34/2016), Polantas menangani tilang, dan Satpol PP penahanan, sehingga operasi gabungan hanya efektif 3 bulan sekali dan sering gagal sinkronisasi. Infrastruktur pendukung minim, seperti jembatan timbang tetap yang hanya 2 unit di Malang dan mudah dihindari via jalur alternatif Sawojajar atau Danau Sentani, memperburuk deteksi pelanggaran. Tekanan ekonomi sopir menjadi hambatan subjektif, dengan target harian perusahaan (Rp10-15 juta/bulan) memaksa overload demi ongkos Rp2.000/kg beras, ditambah demonstrasi sopir 19 Juni 2025 menolak Zero ODOL. Secara normatif, pertentangan Pasal 277 dan 307 UU LLAJ menyulitkan pembuktian culpa lata (kelalaian berat), sementara pungli dan modifikasi truk usia 10-15 tahun lolos KIR tanpa pengawasan ketat. Observasi 29 November 2025 menunjukkan ratusan truk overload melintas tanpa hambatan, mengonfirmasi 11 kendala operasional seperti ketidakjelasan yurisdiksi dan minimnya WIM (weight-in-motion).
3. Efektivitas Penerapan Pidana dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelebihan Beban
Efektivitas penerapan pidana di Dinas Perhubungan Kota Malang belum optimal karena sanksi Rp500.000 belum beri efek jera dibanding keuntungan overload (hemat Rp2-4 ribu/kg), sebagaimana terlihat dari 203 kecelakaan lalu lintas Januari-Oktober 2025,

10,25% nasional (222.602 kasus IRSMS Korlantas) disebabkan rem blong akibat overload. Sosialisasi 6 bulan sekali dan operasi gabungan gagal kurangi volume, dengan 32.000 truk ODOL Juni 2025 dan kasus fatal MT Haryono 25 April 2025 (1 anak meninggal). Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, 5 faktor (hukum, penegak, sarana, masyarakat, budaya) lemah: denda rendah vs inflasi, pengawasan sporadis, infrastruktur kurang, norma overload diterima sopir demi bertahan, dan budaya informal solving. Dibanding Korea/Thailand (denda lebih tinggi+penjara), Indonesia tertinggal, meski program Zero ODOL 2027 berjalan; observasi Malang-Situbondo 29 November 2025 catat ratusan truk overload 24 jam tanpa penindakan signifikan. Penerapan pidana efektif parsial untuk kasus ringan, tapi gagal cegah kecelakaan fatal (12% nasional).

B. SARAN

1. Dinas Perhubungan Kota Malang disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan efektivitas operasi penegakan hukum gabungan dengan kepolisian lalu lintas melalui koordinasi yang lebih baik dalam rencana operasional dan pemanfaatan rekaman video seperti kamera tubuh untuk mempercepat pemberian denda di lokasi-lokasi kritis seperti simpang Sudimoro dan MT Haryono. Hal ini dapat mengurangi waktu respons dan meningkatkan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.
2. Lembaga penegak hukum perlu memperkuat infrastruktur pengawasan dengan meningkatkan jumlah timbangan truk bergerak yang dapat ditempatkan secara fleksibel di jalur alternatif seperti Sawojajar, dan melakukan inspeksi berkala terhadap modifikasi truk setelah lulus uji KIR. Hal ini akan membantu mencegah modifikasi ilegal dan kelebihan muatan

terkait. Di saat yang sama, praktik denda berlebih, yang selama ini menjadi sumber utama pelanggaran dan pendapatan tambahan bagi pengemudi, harus dihilangkan.

3. Perusahaan transportasi dan pengguna jalan didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam sesi informasi rutin yang diselenggarakan oleh Otoritas Transportasi. Tujuannya adalah untuk mengganti praktik kelebihan muatan yang sebelumnya dianggap sebagai strategi bertahan hidup dengan kepatuhan terhadap batas muatan maksimum yang diizinkan. Hal ini mendukung program "Zero Overloading" dan berkontribusi secara bertahap pada tujuan menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahun 2027.
4. Dosen Hukum Pidana dan Transportasi UNISMA disarankan kembangkan mata kuliah "Hukum Pidana ODOL Empiris" dengan studi kasus Malang, integrasikan teori Soerjono Soekanto (5 faktor efektivitas) ke kurikulum, dan kolaborasi riset tahunan dengan Dishub Malang untuk data primer wawancara/observasi. Mahasiswa skripsi disarankan gunakan pendekatan yuridis sosiologis seperti proposal ini untuk topik lanjutan seperti "Efektivitas Zero ODOL 2027 di Jawa Timur", dengan metodologi mixed-method (wawancara 10 informan + analisis 100 kasus IRSMS Korlantas), hasilnya dibagikan workshop tahunan Fakultas Hukum untuk kebijakan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- al, Andrew R. Cecil, et. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Nuansa Cendekia, 2024.
- antaranews.com. "Zero ODOL di jalan tol kunci keselamatan dan efisiensi logistik nasional." Antara News, 13 Oktober 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5171729/zero-odol-di-jalan-tol-kunci-keselamatan-dan-efisiensi-logistik-nasional>.
- "buku-profile-dishub-edit-2016.pdf." t.t. Diakses 29 November 2025. <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2016/07/buku-profile-dishub-edit-2016.pdf>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Permenhub No. 134 Tahun 2015." Diakses 21 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/103532/permenhub-no-134-tahun-2015>.
- . "PP No. 43 Tahun 1993." Diakses 5 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/57551/pp-no-43-tahun-1993>.
- . "UU No. 22 Tahun 2009." Diakses 5 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Jatim TIMES. "Truk Tak Kuat Nanjak di Jembatan MT Haryono XI Malang, Tabrak Pengendara hingga Tewas - Malang Times." Diakses 20 Desember 2025. <https://malangtimes.com/baca/336026/20250425/023300/truk-tak-kuat-nanjak-di-jembatan-mt-haryono-xi-malang-tabrak-pengendara-hingga-tewas>.
- "Kakorlantas Polri Ingatkan Truk Over Dimensi Bisa Dipidana." Diakses 29 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7948271/kakorlantas-polri-ingatkan-truk-over-dimensi-bisa-dipidana>.
- Lendrie Adi P. Rembet. "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (Juni 2023): 178–89. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1278>.
- "Mengenal Regulasi dan Perizinan Truk di Indonesia | Sakola Indonesia." Artikel. <https://sakola.co.id/>, t.t. Diakses 21 November 2025. <https://sakola.co.id/mengenal-regulasi-dan-perizinan-truk-di-indonesia/>.
- Nugroho, Meriana Wahyu, Totok Yulianto, dan Ismatud Dianah Amir. "Pemodelan Kecelakaan Truk Overdimension And Overloading (ODOL) (Di Ruas Jalan Wilayah Kabupaten Jombang)." *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*, 17 Agustus 2022. <https://rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/view/221/191/653-1>.
- "Pastikan Keselamatan Jalan, Kemenhub Atur Ketentuan Bak Kendaraan Barang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia." Diakses 21 November 2025. <https://dephub.go.id/post/read/pastikan-keselamatan-jalan,-kemenhub-atur-ketentuan-bak-kendaraan-barang>.
- "Pengawasan Serentak terhadap Truk Barang untuk Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia." Diakses 29 November 2025. <https://dephub.go.id/post/read/pengawasan-serentak-terhadap-truk-barang-untuk-keselamatan-pengguna-lalu-lintas>.

- Penulis, Tim, Dr Andi Sofyan, dan Dr Hj Nur Azisa. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. t.t.
- "Per 12 Juni, Korlantas Catat Ada 32 Ribu Truk ODOL." Diakses 29 November 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDWXZ-per-12-juni-korlantas-catat-ada-32-ribu-truk-odol>.
- Permataningsih, Sely. *PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 2022*. t.t.
- Putra, Debby Maide. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DAN DIMENSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALULINTAS DAN KERUSAKAN JALAN." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (Juli 2022): 112–19. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.250>.
- Raka, Agung Saputro. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN (Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)." Skripsi. UNIVERSITAS LAMPUNG: HUKUM, 6 Agustus 2024. <https://digilib.unila.ac.id/88225/>.
- Regulasi & Sanksi Berat Truk ODOL Jika Dilanggar*. Logistik. 21 Juni 2025. <https://djatgo.id/regulasi-sanksi-berat-truk-odol-jika-dilanggar/>.
- REZI, SANTOSO AGUS PRIYO ARIS. *HUKUM TRANSPORTASI & LALU LINTAS*. Pustaka Baru Press, 2022. Yogyakarta. [//ruangbaca-vokasi.unesa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D134](http://ruangbaca-vokasi.unesa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D134).
- Rifa'i, Ahmad, dan Lutfian Ubaidillah. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. t.t.
- . *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. t.t.
- Saragih, Dr Yasmirah Mandasari, dan Dr Alwan Hadiyanto. *TRANSISI HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. t.t.
- Ulfah, St, dan Asriati Asriati. *Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros*. 2025.
- W. Adji, Erie. "Hingga Maret 2025 Sudah Terjadi 222.602 Kecelakaan Melibatkan Angkutan Barang." *otodriver*, 8 Mei 2025. <https://otodriver.com/mobility/bus/2025/hingga-maret-2025-sudah-terjadi-222602-kecelakaan-melibatkan-angkutan-barang-hinebihfang>.
- Zak, Mr. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA*. t.t.